



PENETAPAN

Nomor 60/Pdt.G/2022/PA.Lbj



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Labuan Bajo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Hapsa binti Ibrahim, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Sernaru, RT 005 RW 004, Kelurahan Wae Kelambu, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik pada alamat email: **hapsa123@gmail.com**, sebagai **Penggugat**;
melawan

Haris Abu Bakar bin A.Bakar, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, pekerjaan Petani, tempat kediaman Sernaru, RT 005 RW 004, Kelurahan Wae Kelambu, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat telah mengajukan Cerai Gugat tanggal 14 Desember 2022 yang didaftarkan secara elektronik melalui aplikasi e-court dengan register Nomor 60/Pdt.G/2022/PA.Lbj tertanggal 15 Desember 2022, mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 12 April 1988, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada

Halaman 1 dari 7 hal Penetapan Nomor 60/Pdt.G/2022/PA.Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Komodo, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 11/2/V/2006, tertanggal 24 Juni 2006;

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kediaman bersama selama 22 Tahun dan sudah di karuniai 4 anak yang bernama:

- Ismawan Haris, usia 33 tahun;
- Juniarti, usia 31 tahun;
- Gunawan Haris usia 27 tahun;
- Sry Hariati Haris usia 25 tahun;

3. Bahwa sejak November 2000 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan karena:

- Sejak bulan November Tahun 2000 Tergugat mulai berubah sikap yaitu sering menghamburkan uang untuk judi;
- Penggugat telah berusaha mengingatkan dan memintanya berhenti namun justru Tergugat acuh;
- Bahwa Tergugat sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga. Dan kejadiannya pada bulan Oktober tahun 2015 Tergugat telah melakukan tindakan kekerasan dalam rumah tangga dengan cara di tendang dan di pukul kepala dan wajah Penggugat;
- Adapun penyebab Tergugat melakukan kekerasan dalam rumah tangga adalah karena Tergugat meminta uang kepada Penggugat untuk judi tetapi Penggugat tidak memberikan uang tersebut;
- Bahwa, puncaknya pada bulan November tahun 2022 terjadi pertengkaran masalah yang sama kemudian Tergugat melakukan tindakan kekerasan dalam rumah tangga dan bahkan di ancam menggunakan alat-alat tajam dengan ancaman pembunuhan/menghilang nyawa Penggugat;

4. Bahwa mengingat Tergugat bekerja sebagai Petani dengan penghasilan per bulan sejumlah Rp 500.000,00, maka jika terjadi perceraian Penggugat mohon agar Tergugat dihukum untuk membayar nafkah selama masa iddah sejumlah Rp 500.000,00 dan mut'ah berupa uang sejumlah Rp 500.000,00 yang harus dibayarkan sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai;

Halaman 2 dari 7 hal Penetapan Nomor 60/Pdt.G/2022/PA.Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa untuk menjamin terpenuhinya tuntutan Penggugat tentang nafkah iddah dan mut'ah, Penggugat memohon agar Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Labuan Bajo untuk menahan Akta Cerai atas nama Tergugat sampai dengan Tergugat memenuhi tuntutan Penggugat;
6. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Labuan Bajo kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;
7. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini; Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (Haris Abu Bakar bin A.Bakar) terhadap Penggugat (Hapsa binti Ibrahim);
3. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai, berupa:
 1. Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp. 500.000;
 2. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp. 500.000;
 3. Nafkah terutang (madliyah) sejumlah Rp. 0;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Labuan Bajo untuk menyerahkan Akta Cerai kepada Tergugat setelah Tergugat memenuhi isi diktum angka 3 (tiga) di atas di Kepaniteraan;
5. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh atas anak-anak yang bernama:
 1. Ismawan Haris, lahir tanggal 28 Juli 1989;
 2. Juniarti, lahir tanggal 19 April 1991;
 3. Gunawan Haris, lahir tanggal 19 Oktober 1995;
 4. Sry Hariati Haris, lahir tanggal 28 Oktober 1997;

Halaman 3 dari 7 hal Penetapan Nomor 60/Pdt.G/2022/PA.Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat untuk mengunjungi ketiga anak tersebut;

6. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap ke muka sidang;

Bahwa Majelis Hakim telah mendamaikan Penggugat dengan cara menasihatinya agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan mediator Fauziah Burhan, S.H.I. pada tanggal 21 Desember 2022 dan 28 Desember 2022 sebagaimana laporan mediator tanggal 28 Desember 2022, mediasi berhasil mencapai kesepakatan;

Bahwa oleh karena mediasi berhasil mencapai kesepakatan, maka atas pertanyaan Ketua Majelis, Penggugat menyatakan mencabut perkaranya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan secara Islam dan telah dicatatkan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur dan gugatan Penggugat adalah mengenai gugatan perceraian, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan penjelasan ayat (2) angka (9) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang

Halaman 4 dari 7 hal Penetapan Nomor 60/Pdt.G/2022/PA.Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini termasuk dalam kompetensi absolut Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan yakni Cerai Gugat, maka perkara diajukan ditempat kediaman Penggugat dan berdasarkan surat gugatan Penggugat bahwa tempat kediaman Penggugat termasuk dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Labuan Bajo, oleh karenanya Pengadilan Agama Labuan Bajo berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat dan Tergugat hadir secara *in person* ke persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar dapat kembali membina rumah tangga bersama Tergugat, sebagaimana yang dikehendaki oleh Pasal 154 R.Bg dan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, serta Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah melakukan proses mediasi dengan mediator Fauziah Burhan, S.H.I. dan berdasarkan laporan mediator tanggal 28 Desember 2022, mediasi berhasil mencapai kesepakatan. Dengan demikian, dalam pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena mediasi berhasil mencapai kesepakatan, maka Penggugat menyatakan mencabut perkaranya;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan yang dilakukan Tergugat sebelum tahap jawab menjawab, maka tidak perlu adanya persetujuan Tergugat sebagaimana maksud Pasal 271 Rv.;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, Majelis Hakim patut mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya

Halaman 5 dari 7 hal Penetapan Nomor 60/Pdt.G/2022/PA.Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat mencabut perkara ini, maka Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan hal lainnya dan atau segala hal ihwal yang tidak dipertimbangkan dalam penetapan ini dianggap dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 60/Pdt.G/2022/PA.Lbj. dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp230.000,00 (dua ratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari **Rabu** tanggal **28 Desember 2022** Masehi, bertepatan dengan tanggal **4 Jumadil Akhir 1444 Hijriyah**, oleh kami, **Muhammad Jalaluddin, S.Ag., M.E.** sebagai Ketua Majelis, **Fauziah Burhan, S.H.I.** dan **Harifa, S.E.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Kaharuddin, S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Ketua Majelis,

Muhammad Jalaluddin, S.Ag., M.E.

Halaman 6 dari 7 hal Penetapan Nomor 60/Pdt.G/2022/PA.Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Fauziah Burhan, S.H.I.

Harifa, S.E.I.

Panitera Pengganti,

Kaharuddin, S.H.I.

Rincian Biaya Perkara:

1. PNBP	
a. Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
b. Panggilan Pertama P & T	: Rp. 20.000,00
c. Redaksi	: Rp. 10.000,00
d. Pencabutan	: Rp. 10.000,00
2. Biaya Proses	: Rp. 50.000,00
3. Panggilan	: Rp. 100.000,00
4. Meterai	: Rp. 10.000,00
Jumlah	: Rp. 230.000,00
(dua ratus tiga puluh ribu rupiah).	

Halaman 7 dari 7 hal Penetapan Nomor 60/Pdt.G/2022/PA.Lbj